

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam. Realisasi penerimaan pajak selama tahun 2015 tercatat mencapai Rp. 1.060 triliun, yang meliputi PPh non migas dan PPh migas. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menargetkan Rp 1.294 triliun, sehingga dapat disimpulkan realisasi tersebut kurang sekitar Rp 234 triliun tetapi dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan mencapai 12%. Ditahun 2014 pajak mencapai 70%, sedangkan ditahun 2015 pajak mencapai hingga 82% (www.kemenku.go.id)

Menurut Ditjen Pajak Chandra Budi (2013) mengatakan bahwa saat ini, tidak sedikit perusahaan yang menyetorkan PPh 21 lebih rendah dari yang mereka potong dari karyawannya. Kami mencatat hanya sekitar 70 persen PPh 21 yang disetorkan, dan sisanya tetap dipegang oleh perusahaan yang bersangkutan. Modus lain yang juga ditemukan tantiem atau bonus untuk jajaran direksi dilaporkan ke petugas pajak sebagai dividen atau bagi hasil laba perusahaan. Otomatis, pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil jika bonus direksi dilaporkan sebagai dividen. Ditjen Pajak telah menemukan bahwa status karyawan kerap kali dimanipulasi agar PPh 21 yang telah dibayar

tidak terlalu besar. Sebagaimana diketahui, ada perbedaan besaran pembayaran pajak antara karyawan tetap dan karyawan kontrak.

Suandy (2011:1) terdapat perbedaan kepentingan mengenai pajak antara pemerintah dan wajib pajak dikarenakan dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak, sedangkan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara. Perusahaan sebagai Wajib Pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam upaya penghematan beban pajak perusahaan dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal, salah satu cara yang legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Salah satu bentuk perencanaan yang dapat dilakukan melalui perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Perencanaan pajak pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto perusahaan untuk menentukan penghasilan kena pajak badan perusahaan.

Dalam rangka mengefisiensikan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh Pasal 21. Ada tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 (Gunarso, 2010) yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross-up method*. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan menggunakan *Gross Method*, pajak ditanggung oleh perusahaan menggunakan *Net Method*, dan karyawan diberikan tunjangan pajak

menggunakan *Gross Up Method*, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Tunjangan ini bersifat *taxable*, sehingga besarnya penghasilan bruto bertambah. Setelah dikurangi PPh 21, gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) sama dengan apabila PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan karena besarnya potongan sama dengan tunjangannya. Sementara bagi pemberi kerja, tunjangan yang diberikan merupakan *deductable expenses*, yang mana tidak dapat dikoreksi secara fiskal positif yang dapat menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.

Perencanaan pajak PPh Pasal 21 juga menjadi kebijakan perusahaan, Sebab selain untuk mendapatkan laba perusahaan pun harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya (Hussin,2013). Dengan menggunakan *gross-Up method* perusahaan menjadi efisien (minimal) dalam pembayaran beban pajaknya. Walau *tax planning* (perencanaan pajak) ini sederhana, akan tetapi berpengaruh terhadap beban pajak yang efisien. Apabila perhitungan pajak penghasilan pasal 21 lebih rendah dengan menggunakan *gross-Up method* maka beban pajak yang dikeluarkan suatu perusahaan rendah sehingga laba perusahaan otomatis akan meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suwardi (2010:103) diperoleh kesimpulan bahwa setelah diterapkan perencanaan pajak menggunakan *Gross Up Method* dapat menghemat beban Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti secara mendalam mengenai “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh21 Menggunakan**

***Gross Up Method* Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Karyawan Tetap PT Ciu Insurance”.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perencanaan perpajakan PPh21 yang dilakukan oleh PT Ciu Insurance?
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak PPh21 dengan menggunakan metode net, gross, dan gross up
3. Metode mana yang lebih efisien ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak (*Tax Planning*) dapat mengefesiensikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

2. Manfaat

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah dengan mengetahui bagaimana penerepan perencanaan pajak menggunakan metode *Gross up*, perusahaan diharapkan mampu mengefesiensikan beban pajaknya.

